

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai umat muslim tentu kita tidak akan lepas dari syariat Islam, yang mana setiap yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Sehingga kita sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, banyak masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami makanan yang baik untuk dikonsumsi dan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan proses penyembelihan dan pengolahan yang benar menurut pandangan Islam sehingga makanan yang tadinya baik untuk dikonsumsi menjadi tidak baik.

Islam telah mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan makanan, ada makanan yang dihalalkan dan ada juga makanan yang diharamkan. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sangatlah beragam, salah satunya adalah protein yang diperoleh dari ikan, daging hewan dll. Islam mempunyai aturan tegas yang menyatakan bahwa diharamkan memakan sebagian hewan tanpa disembelih secara syara' terlebih dahulu. Dalam Islam, penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan salah satu hal yang sangat penting, agar binatang itu benar-benar halal untuk dimakan. Hewan konsumsi tidak halal dimakan

kecuali proses penyembelihannya dilakukan secara syar'i kecuali ikan dan belalang.¹

Maka dari itu terlebih dahulu harus dilakukan penyembelihan dengan benar. Karena binatang yang disembelih bukan atas nama Allah menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Kehalalan makanan sangat penting bagi umat muslim, terutama pada proses penyembelihan dan pengolahannya. Penyembelihan yang dilakukan tidak secara syar'i dan tidak disembelih atas nama selain Allah maka hewan tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk dimakan. Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan.

Penyembelihan yang sempurna harus dilaksanakan masyarakat sesuai dengan syari'at Islam dan orang yang melakukan penyembelihan tersebut harus mengetahui dan memahami ketentuan syara' serta sesuai dengan ketentuan dan proses standar penyembelihan halal. Untuk memastikan kehalalan penyembelihan, harus diperhatikan hewan yang akan disembelih. Standar hewan yang boleh disembelih adalah hewan yang halal dimakan, hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih, kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Dalam Islam seorang penyembelih harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Penyembelih disyaratkan beragama islam dan

¹ Bambang Irawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam dipasar Pon Kabupaten Jombang", *Shakhsyah Burhaniyah; Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 01 No. 01, 2016, 1

sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i, serta memiliki keahlian dalam penyembelihan.

Pemotongan sapi harus dilakukan di rumah potong hewan (RPH). Pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, dan halal melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam penyediaan daging sapi yang terjamin kualitasnya.² Rumah potong hewan/Rumah jagal harus memenuhi standar islam serta kelayakan yang ditetapkan pemerintah, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Aspek tersebut harus terpenuhi agar masyarakat bisa mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan penanganan hewan dan daging di RPH yang kurang baik dan tidak higienis akan berdampak terhadap kehalalan, mutu dan keamanan daging yang dihasilkan. Sehingga produk konsumsi yang dihasilkan menjadi beresiko tercemar bakteri patogen.³

Banyaknya konsumsi daging yang beredar dipasar-pasar khususnya dipasar daerah Sumenep, dimana daging yang beredar didapat dari beberapa RPH atau Rumah jagal yang ada di Sumenep. Ada banyak RPH di Kabupaten Sumenep yang menjual dan mengedarkan daging dari hasil penyembelihan di Pasar Anom Sumenep. Salah satu RPH yang mengedarkan daging hasil pemotongannya adalah Rumah jagal Bluto. Pemotongan hewan di Rumah

²Soeparno, *Ilmu dan Teknologi Daging*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), 67.

³JR Riwukore, dan F Habaora, "Falsafah Sains Titik Kritis Penyembelihan Halal", *Jurnal Weeklyline*, Vol 1 No. 1, 2018, 16.

jagal Bluto dilakukan dengan sistem tradisional yaitu dengan menyembelih langsung dengan menggunakan pisau tidak melalui proses *stunning* ataupun memotong dengan sistem moderen. Penerapan sisten jaminan mutu dan keamanan pangan di RPH sangatlah penting, aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem tersebut adalah higienis, sanitasi, kehalalan, dan kesejahteraan hewan. Meski belum mempunyai sertifikasi halal Rumah Jagal Bluto termasuk dalam kategori banyak diminati warga sekitar, karna selain lokasi yang terjangkau juga masyarakat sekitar beranggapan bahwa membeli ditempat pemotongannya langsung bisa mendapat harga yang jauh lebih murah dibanding ketika daging sudah masuk ke dalam pasar.

Masyarakat Madura yang begitu kental dengan nuansa Islami. Setiap sumber ekonomi harus sejalan dengan konsep halal dan thayyib. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura sudah memiliki kesadaran mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan atau minuman halal. Masyarakat madura juga dikenal dengan mayoritas warganya yang muslim dimana sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengkonsumsi makanan halal, terutama daging yang menjadi salah satu bahan pokok makanan. Namun kenyataannya banyak masyarakat Madura khususnya warga Bluto yang tidak tahu pasti tentang kehalalan makanan terutama pada proses penyembelihan, mereka mengira hewan yang sudah disembelih sudah termasuk dalam kategori halal, padahal dalam proses penyembelihan itu sendiri hewan bisa menjadi tidak halal jika penyembelihannya tidak

dilakukan secara syar'i dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan standart penyembelihan halal.

Dari uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyembelihan hewan di rumah jagal Bluto Kabupaten Sumenep. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menentukan dengan jelas proses penyembelihan hewan mulai dari proses pemotongan, profesi penyembelih, alat pemotongan, serta tata cara yang dilakukan sudah sesuai dengan standar sertifikasi penyembelihan secara halal menurut Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 atau tidak. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA MUI NO.12 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL PADA PRAKTEK PENYEMBELIHAN SAPI DI RUMAH JAGAL BLUTO KABUPATEN SUMENEP".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan penyembelihan sapi di Rumah Jagal Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Praktek Penyembelihan Sapi di Rumah Jagal Bluto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan penyembelihan sapi di rumah jagal bluto.

2. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Praktek Penyembelihan Sapi di Rumah Jagal Bluto.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mempunyai banyak manfaat yang dapat diambil, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan menjadi sumbangan pemikiran, sumber bacaan dan pengetahuan tentang standart penyembelihan hewan secara halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Pebisnis Rumah Jagal

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi tentang pentingnya penyembelihan secara halal dan menambah kehati-hatian dalam berbisnis sehingga dapat berbisnis sesuai dengan syariat Islam.

- b. Masyarakat Luas

Memberikan kontribusi kepada masyarakat agar lebih luas wawasannya terhadap pelaksanaan penyembelihan hewan secara Syariat Islam. Sehingga masyarakat muslim dapat mengonsumsi secara halal.

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian pustaka penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan dan topik penelitian yang akan diangkat, yakni:

1. Skripsi "Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar" oleh Zulkifli Asdar, dimana penelitian ini membahas tentang perlakuan hewan sebelum dipotong, pemotongan dan pengelolaan hewan setelah dipotong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan pemotongan hewan di RPH Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar sudah termasuk dalam kategori cukup baik yang berarti pengelolaan pemotongan di rumah potong hewan tersebut telah memenuhi syarat-syarat proses pemotongan hewan di RPH.⁴
2. Skripsi "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode stunning dalam Perspektif Hukum Islam" oleh Riadi Barkan, skripsi ini membahas mengenai hukum penyembelihan dengan cara stunning. Dimana stunning merupakan penyembelihan dengan cara pemingsanan menggunakan listrik terlebih dahulu pada hewan yang akan disembelih. Tetapi metode stunning diharamkan jika dalam penggunaannya yaitu dengan cara ditembak kepalanya pada hewan berskala besar, karena pada praktek ini terdapat unsur penyiksaan pada hewan dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴Zulkifli Asdar, "*Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala*", Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

penyembelihan dengan cara stunning telah sesuai dengan syariat Islam karena hewan yang dipingsankan dapat hidup kembali, dan dengan catatan stunning tersebut tidak melukai atau menyakiti hewan yang akan disembelih.⁵

3. Jurnal "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam Di Pasar Pon Kabupaten Jombang" oleh Bambang Irawan, Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan penyembelihan ayam di pasar Pon Kabupaten Jombang. Dimana makanan halal merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh umat Islam dalam konsumsi makanan mereka. Dalam mengkonsumsi makanan hewani, kehalalan dilihat dari bagaimana proses penyembelihannya. Di Pasar Pon Jombang terdapat beberapa tempat pemotongan unggas. Karena berbagai alasan, antara lain kesibukan, kepraktisan atau keberanian menyembelih ayam, masyarakat yang meninggalkan konsumsi di Pasar Pon meyakini bahwa cara penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hasil penyembelihan dijamin halal.⁶

Jadi dapat disimpulkan, penelitian diatas sangat berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan, baik dari sudut pandang dan juga dari segi permasalahan. Karena didalam skripsi yang pertama menggunakan analisis pada perlakuan hewan sebelum dipotong dengan permasalahan pemotongan yang sesuai dengan syarat pemotongan di RPH.

⁵Riadi Barkan, "Proses *Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam*", UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

⁶Bambang Irawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam dipasar Pon Kabupaten Jombang", *Syakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol 1 No. 1, 2016.

Skripsi yang kedua ditinjau dari perspektif hukum Islam, dengan permasalahan terkait hukum penyembelihan dengan cara *stunning*. Dan ketiga, jurnal yang ditinjau dari segi hukum Islam dengan permasalahan pelaksanaan penyembelihan ayam di salah satu pasar yang terdapat beberapa tempat pemotongan unggas. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan sudut pandang Fatwa MUI yang menerangkan tentang standar sertifikasi penyembelihan halal, dengan permasalahan terkait praktek pelaksanaan penyembelihan untuk menjamin kehalalan hewan yang disembelih menurut implementasi Fatwa MUI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini peneliti menyusun pembahasan yang terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang teori-teori penelitian sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan permasalahan tentang standart sertifikasi penyembelihan halal terhadap praktek penyembelihan sapi.

BAB III Metodologi Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi yang meliputi pendekatan, jenis penelitian, objek peneliti, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V: Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.